

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF NEGARA MODERN INDONESIA

R Rika Yulianti¹, Viona Cindo², Widya Aura Firsta³, Yusi Silvia Fitriani⁴, Sisca Novalia⁵

¹²³⁴⁵ UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

ry582390@gmail.com, vionacindoazahra@gmail.com, wwiidyyaa02@gmail.com, ysilvia129@gmail.com,
siscanovaia@radenintan.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Februari 2026
Diterima 20 Februari 2026
Diterbitkan 28 Februari 2026

Keywords:

Politik Islam;
Ketatanegaraan Islam;
Demokrasi;
Syura;
Sistem Pemerintahan.

ABSTRAK

Sistem politik dan ketatanegaraan Islam merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam yang terus berkembang di tengah dinamika negara modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem politik dan ketatanegaraan Islam serta relevansinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari jurnal nasional, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan politik Islam dan ketatanegaraan. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik Islam memiliki prinsip-prinsip dasar berupa syura, keadilan, amanah, persamaan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan sistem demokrasi Pancasila meskipun terdapat perbedaan dalam sumber legitimasi kekuasaan. Ketatanegaraan Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep teokrasi, tetapi juga sebagai sistem etika politik yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam dapat beradaptasi dengan sistem negara modern selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat dan kemaslahatan umum.

Corresponding Author:

R Rika Yulianti,
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ry582390@gmail.com

Pendahuluan

Sistem politik dan ketatanegaraan Islam merupakan salah satu kajian penting dalam disiplin fiqh siyasah. Politik dalam Islam tidak hanya membahas persoalan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam sejarah Islam, sistem politik berkembang sejak masa Rasulullah SAW di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan konsep pemerintahan yang menekankan musyawarah, keadilan, dan amanah.

Perkembangan sistem politik modern membawa tantangan baru terhadap penerapan nilai-nilai politik Islam, khususnya di negara-negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan erat antara agama dan politik. Namun, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai diskusi mengenai relevansi sistem politik Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kajian mengenai politik Islam di Indonesia terus berkembang dalam berbagai penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem politik Islam memiliki prinsip-prinsip universal yang dapat diintegrasikan dengan demokrasi modern, seperti musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa sistem politik Islam berbeda secara mendasar dengan sistem demokrasi Barat karena sumber kedaulatan dalam Islam berasal dari Allah SWT, sedangkan demokrasi modern menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan.

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah berupa jurnal nasional, buku, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami konsep dasar politik Islam dan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan modern di Indonesia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan teologis. Kajian difokuskan pada analisis konseptual hukum pidana Islam berdasarkan sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur *fiqh al-jināyah*, dan didukung oleh buku serta jurnal ilmiah sebagai sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep, prinsip, serta implementasi hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Sistem Politik dalam Islam

Politik dalam Islam dikenal dengan istilah siyasah. Secara bahasa, siyasah berarti mengatur, mengelola, memimpin, dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Islam, siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, politik dalam Islam memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial yang sangat kuat.

Konsep sistem politik Islam dibangun di atas landasan utama berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum tertinggi. Kedua sumber tersebut memberikan pedoman mengenai tata kehidupan bernegara, hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip-prinsip pemerintahan, hingga tujuan utama kekuasaan. Sistem politik Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, aman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Salah satu prinsip pokok dalam sistem politik Islam adalah syura atau musyawarah. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan tidak dilakukan secara otoriter, melainkan melalui konsultasi dan pertimbangan bersama demi mencapai keputusan terbaik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah sebagaimana tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan kaum mukmin diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Prinsip

syura mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan menjadi dasar lahirnya sikap demokratis dalam pemerintahan Islam.

Selain syura, prinsip keadilan ('*adl*) juga menjadi fondasi utama dalam sistem politik Islam. Keadilan dipandang sebagai tujuan utama pemerintahan sehingga setiap kebijakan harus didasarkan pada perlakuan yang adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, maupun status sosial. Pemimpin berkewajiban menegakkan hukum secara objektif dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam Islam, keadilan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga perintah agama yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Prinsip amanah juga memiliki posisi yang sangat penting dalam ketatanegaraan Islam. Kekuasaan dipandang sebagai titipan dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak boleh menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus mengutamakan kepentingan rakyat. Amanah menuntut seorang pemimpin memiliki sifat jujur, transparan, bijaksana, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam Islam, pemimpin yang mengkhianati amanah dianggap telah melakukan pelanggaran moral dan agama.

Di samping itu, sistem politik Islam juga menekankan prinsip persamaan (*al-musawah*). Semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Islam menolak segala bentuk penindasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan secara manusiawi dan menghormati hak asasi setiap individu.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan (*al-hurriyah*) yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merugikan kepentingan umum. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap menjunjung nilai moral dan etika.

Tujuan utama sistem politik Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*). Pemerintahan dibentuk untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Konsep ini dikenal dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, politik dalam Islam bukan semata-mata perebutan kekuasaan, tetapi sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan Islam, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai kondisi zaman. Pada masa Rasulullah SAW, pemerintahan dibangun berdasarkan wahyu dan keteladanan langsung dari Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang menerapkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesederhanaan dalam pemerintahan.

Selanjutnya, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sistem pemerintahan berkembang menjadi monarki turun-temurun. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar politik Islam seperti

keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi landasan pemerintahan. Perkembangan berikutnya terlihat pada masa Turki Utsmani yang berhasil membangun pemerintahan Islam dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas dan sistem administrasi yang lebih modern.

Dalam konteks modern, konsep sistem politik Islam masih menjadi kajian penting di berbagai negara Muslim. Sebagian negara menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam, sementara sebagian lainnya mengadopsi sistem demokrasi modern dengan tetap memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip politik Islam memiliki sifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar syariat.

Dengan demikian, sistem politik Islam merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti syura, keadilan, amanah, persamaan, dan kebebasan menjadi dasar penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Politik dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pengabdian kepada Allah SWT dan pelayanan terhadap umat manusia.

Sistem Ketatanegaraan Islam

Sistem ketatanegaraan Islam merupakan konsep pengelolaan negara yang didasarkan pada ajaran syariat Islam. Ketatanegaraan Islam tidak hanya membahas tentang struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyat, pembagian kekuasaan, penegakan hukum, serta tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan umat. Dalam Islam, negara dipandang sebagai sarana untuk menjaga agama, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konsep klasik ketatanegaraan Islam, kepala negara disebut khalifah, imam, atau amir. Istilah khalifah berarti pengganti atau pemimpin yang melanjutkan tugas Rasulullah SAW dalam mengatur urusan umat. Khalifah memiliki tanggung jawab besar, yaitu menjaga ajaran agama, menegakkan hukum Islam, menjaga stabilitas negara, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar jabatan politik, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Meskipun khalifah memiliki kewenangan yang luas, kekuasaan dalam Islam tidak bersifat mutlak atau absolut. Seorang pemimpin tetap terikat oleh ketentuan syariat Islam dan prinsip musyawarah (syura). Pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat, menerima kritik, dan mengutamakan kepentingan umum dalam setiap kebijakan yang diambil.

Salah satu karakteristik utama sistem ketatanegaraan Islam adalah adanya prinsip tanggung jawab dan keadilan. Pemimpin wajib menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial, suku, maupun golongan. Dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bahkan seorang khalifah pun dapat dikritik atau dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Islam menjunjung tinggi

supremasi hukum dan etika kepemimpinan. Dalam praktik pemerintahan Islam, terdapat beberapa lembaga penting yang memiliki fungsi masing-masing. Pembagian lembaga ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan negara yang teratur dan terstruktur.

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem klasik Islam, fungsi eksekutif dijalankan oleh khalifah atau kepala negara beserta para pembantunya, seperti wazir (menteri) dan gubernur daerah. Tugas utama lembaga eksekutif meliputi pelaksanaan hukum, pengelolaan administrasi negara, menjaga keamanan, mengatur perekonomian, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Khalifah sebagai pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan negara berjalan sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki sifat amanah, adil, bijaksana, cerdas, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif dalam ketatanegaraan Islam berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, dan musyawarah kepada pemimpin negara. Dalam sejarah Islam, lembaga ini dikenal dengan istilah **ahl al-halli wa al-'aqdi**, yaitu kelompok orang yang memiliki ilmu, integritas, dan kemampuan dalam memberikan keputusan penting bagi negara.

Fungsi utama lembaga legislatif adalah membantu pemimpin dalam merumuskan kebijakan publik, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan negara tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep musyawarah dalam Islam menunjukkan bahwa pemerintahan tidak dijalankan secara otoriter, melainkan melibatkan partisipasi dan pertimbangan dari berbagai pihak. Dalam konteks modern, fungsi lembaga legislatif memiliki kemiripan dengan parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang bertugas membuat peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem Islam, lembaga ini dijalankan oleh para qadhi atau hakim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam. Hakim bertugas menyelesaikan sengketa, memberikan keputusan hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat.

Prinsip utama lembaga yudikatif dalam Islam adalah independensi dan keadilan. Seorang hakim harus bersikap netral, tidak memihak, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah SWT. Dalam sejarah Islam, banyak hakim yang dikenal berani menegakkan keadilan, bahkan terhadap pejabat atau penguasa negara.

Keberadaan lembaga yudikatif menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Tidak seorang pun boleh berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara.

Secara umum, konsep pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam memiliki kesamaan dengan teori **trias politica** yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam sistem pemerintahan modern. Teori tersebut membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sistem Islam dan sistem modern.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, sumber hukum tertinggi berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman syariat. Sementara itu, dalam negara modern, hukum biasanya berasal dari konstitusi, undang-undang, dan kesepakatan rakyat melalui proses demokrasi. Meskipun berbeda dalam sumber legitimasi hukum, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang tertib, adil, dan stabil.

Selain itu, ketatanegaraan Islam juga menekankan hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Islam tidak memisahkan kehidupan politik dari nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara seharusnya mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perkembangan dunia modern, sistem ketatanegaraan Islam mengalami berbagai bentuk penyesuaian. Tidak semua negara muslim menerapkan sistem khilafah atau negara agama secara formal. Banyak negara muslim yang mengadopsi sistem demokrasi modern, republik, atau monarki konstitusional dengan tetap memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Contohnya, beberapa negara menerapkan hukum keluarga Islam, sistem ekonomi syariah, pendidikan agama, serta kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ketatanegaraan Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ketatanegaraan Islam juga dapat ditemukan dalam praktik demokrasi dan kehidupan berbangsa. Prinsip musyawarah tercermin dalam sistem perwakilan rakyat, sedangkan nilai keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, meskipun Indonesia bukan negara Islam, nilai-nilai politik dan ketatanegaraan Islam tetap memiliki relevansi dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Islam merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan syariat sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan negara. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan, amanah, musyawarah, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat. Ketatanegaraan Islam juga menunjukkan bahwa agama dan politik dapat berjalan seimbang dalam menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Relevansi Sistem Politik Islam dengan Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga ajaran Islam turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya, banyak prinsip dalam sistem politik Islam yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut antara lain musyawarah, keadilan, persamaan, amanah, dan kesejahteraan sosial. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa ajaran politik Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem demokrasi konstitusional yang diterapkan di Indonesia.

Salah satu prinsip politik Islam yang paling relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah prinsip syura atau musyawarah. Dalam Islam, musyawarah digunakan sebagai cara untuk mengambil keputusan secara bersama demi mencapai kemaslahatan umat. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, musyawarah diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, MPR, dan berbagai mekanisme demokrasi lainnya.

Musyawarah dalam Islam mengajarkan pentingnya dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan demokrasi Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, serta kelompok sosial. Dengan adanya musyawarah, konflik politik dapat diselesaikan secara damai melalui proses diskusi dan kesepakatan bersama.

Selain musyawarah, prinsip keadilan (*‘adl*) dalam Islam juga memiliki hubungan erat dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Islam menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemimpin diwajibkan berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Nilai ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial diwujudkan melalui berbagai kebijakan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi hak-hak rakyat. Konsep tersebut juga sejalan dengan tujuan politik Islam yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama pemerintahan.

Prinsip amanah dalam politik Islam juga sangat relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat serta menghindari korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Nilai amanah sangat penting dalam kehidupan politik Indonesia, terutama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, etika politik Islam dapat menjadi pedoman moral bagi para pemimpin dan pejabat publik dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip persamaan derajat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem politik Islam, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang adil. Prinsip tersebut relevan dengan

sistem demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat pula perbedaan mendasar antara sistem politik Islam dan demokrasi modern. Dalam konsep politik Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT karena hukum utama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, dalam demokrasi modern, kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu kajian penting dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Sebagian ulama dan cendekiawan Muslim berpendapat bahwa demokrasi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Demokrasi dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan yang juga diajarkan dalam Islam.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penerapan nilai-nilai politik Islam lebih banyak diwujudkan melalui etika politik dan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai Islam hadir dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi syariah, hukum keluarga, zakat, wakaf, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, organisasi-organisasi Islam memiliki peran penting dalam kehidupan politik Indonesia. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Kedua organisasi tersebut juga sering menjadi penengah dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional.

Partai-partai politik berbasis Islam juga menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia. Kehadiran partai politik Islam menunjukkan bahwa aspirasi politik umat Islam tetap memiliki ruang dalam sistem demokrasi konstitusional. Namun demikian, partai-partai Islam di Indonesia umumnya tetap menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Fenomena politik identitas juga menjadi bagian penting dalam perkembangan politik Indonesia modern. Politik identitas berbasis agama sering muncul dalam kontestasi politik, terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Isu agama kadang digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat dan membangun dukungan kelompok tertentu.

Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat solidaritas kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, apabila digunakan secara berlebihan, politik identitas dapat menimbulkan polarisasi, konflik sosial, dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dalam memadukan nilai-nilai agama dengan praktik demokrasi agar kehidupan politik tetap harmonis dan menjaga persatuan nasional.

Perkembangan kajian fiqh siyasah di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip politik Islam dengan sistem demokrasi modern. Banyak cendekiawan

Muslim Indonesia berpendapat bahwa demokrasi konstitusional dapat menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan syariat Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak masyarakat, dan kemaslahatan umum.

Pendekatan moderat tersebut dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang plural dan multikultural. Dengan mengedepankan nilai toleransi, musyawarah, dan persatuan, sistem demokrasi Indonesia dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam tanpa harus mengubah bentuk negara menjadi negara agama.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, Islam berfungsi sebagai sumber etika dan moral dalam politik, sedangkan negara berfungsi menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang harmonis antara agama dan negara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem politik Islam memiliki relevansi yang kuat dengan ketatanegaraan Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, amanah, persamaan, dan kesejahteraan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Meskipun terdapat perbedaan dalam konsep kedaulatan, nilai-nilai politik Islam tetap dapat diintegrasikan dalam sistem demokrasi Indonesia melalui pendekatan konstitusional, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Tantangan Sistem Politik Islam di Era Modern

Perkembangan globalisasi, modernisasi, dan demokrasi kontemporer membawa pengaruh besar terhadap sistem politik di berbagai negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Sistem politik Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, arus informasi global, serta dinamika kehidupan politik modern. Tantangan tersebut menuntut adanya pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran politik Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Salah satu tantangan utama sistem politik Islam di era modern adalah munculnya pandangan bahwa politik Islam tidak sesuai dengan konsep negara modern dan demokrasi. Sebagian kalangan menganggap bahwa sistem politik Islam identik dengan pemerintahan teokrasi yang bersifat absolut dan membatasi kebebasan masyarakat. Pandangan tersebut sering muncul karena adanya pemahaman yang sempit terhadap konsep politik Islam atau karena pengaruh praktik politik ekstrem yang mengatasnamakan agama.

Padahal, dalam sejarah perkembangan Islam, sistem politik Islam memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel. Islam tidak menetapkan satu bentuk negara yang baku, melainkan menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, persamaan, dan kemaslahatan umat. Bentuk pemerintahan dapat berkembang sesuai kondisi masyarakat dan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, banyak cendekiawan Muslim modern berpendapat bahwa demokrasi, konstitusi, dan sistem perwakilan dapat berjalan sejalan dengan prinsip politik Islam.

Tantangan berikutnya adalah munculnya politik identitas berbasis agama yang dapat memicu konflik sosial dan perpecahan masyarakat. Dalam praktik politik modern, identitas keagamaan sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Agama kadang dijadikan instrumen kampanye, propaganda, atau alat untuk membangun polarisasi di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama pada masa pemilihan umum dan kontestasi politik daerah. Penggunaan isu agama secara berlebihan dapat menimbulkan ketegangan sosial, diskriminasi, bahkan konflik antar kelompok masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan politik Islam yang seharusnya menciptakan persatuan, kedamaian, dan kemaslahatan bersama.

Selain politik identitas, tantangan besar lainnya adalah praktik korupsi politik yang masih banyak terjadi di negara-negara modern. Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah titipan yang harus digunakan untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Namun dalam kenyataannya, praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan politik, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Korupsi menyebabkan ketimpangan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan politik menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tantangan lain yang juga sering dibahas dalam politik modern adalah munculnya dinasti politik. Dinasti politik terjadi ketika kekuasaan politik hanya berputar dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Praktik ini dapat mengurangi kualitas demokrasi karena kesempatan masyarakat untuk memperoleh kepemimpinan yang adil dan kompetitif menjadi terbatas.

Dalam perspektif politik Islam, dinasti politik yang mengabaikan prinsip keadilan dan kompetensi bertentangan dengan nilai amanah dan musyawarah. Islam menekankan bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab, bukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga atau kepentingan kelompok.

Di Indonesia, isu dinasti politik sering menjadi perhatian dalam sistem demokrasi daerah maupun nasional. Fenomena ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan karena dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat praktik korupsi politik.

Selain tantangan dalam bidang pemerintahan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik umat Islam. Media sosial telah menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi politik, kampanye, opini publik, dan mobilisasi massa. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu.

Di satu sisi, perkembangan media sosial memberikan manfaat karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi politik dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun di sisi lain,

media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda politik, dan radikalisme agama. Informasi yang tidak terverifikasi sering memicu konflik dan polarisasi di tengah masyarakat.

Fenomena echo chamber atau ruang gema di media sosial juga menyebabkan masyarakat cenderung hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan kelompoknya sendiri. Akibatnya, dialog dan toleransi antar kelompok menjadi semakin lemah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi dan persatuan nasional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam moderat, demokratis, dan toleran. Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat memahami bahwa politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Pendidikan politik Islam juga harus mampu menanamkan sikap kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial serta menerima informasi politik. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi yang benar, menghindari provokasi, dan menjaga persatuan bangsa.

Selain itu, peran tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, dan pemerintah sangat penting dalam membangun budaya politik yang sehat. Tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman Islam yang moderat dan damai, sedangkan pemerintah perlu menciptakan sistem politik yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi.

Perkembangan kajian fiqh siyasah modern juga menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan zaman. Para cendekiawan Muslim terus melakukan pembaruan pemikiran politik Islam agar tetap relevan dengan konsep negara modern, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Di era globalisasi, sistem politik Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan internasional, perkembangan ekonomi global, dan tuntutan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemeliharaan prinsip-prinsip syariat dengan keterbukaan terhadap perkembangan zaman agar politik Islam tetap mampu memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem politik Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari stigma terhadap politik Islam, politik identitas, korupsi, dinasti politik, hingga pengaruh media sosial. Namun demikian, nilai-nilai dasar politik Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern. Dengan pendekatan yang moderat, inklusif, dan demokratis, sistem politik Islam dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan harmonis.

Kesimpulan

Sistem politik dan ketatanegaraan Islam merupakan konsep pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai syariat seperti syura, keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Politik Islam tidak hanya membahas kekuasaan, tetapi juga etika pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai politik Islam memiliki relevansi dengan demokrasi Pancasila, terutama dalam prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam sumber legitimasi kekuasaan, sistem politik Islam dapat beradaptasi dengan sistem negara modern selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam tidak harus dipahami sebagai sistem negara agama secara formal, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan demokrasi yang adil dan berkeadaban di Indonesia.

References

- Ade Andriani, & Surya Hady Winata. (2023). Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 396–410. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V4i3.1031>
- Ari Ganjar Herdiansah, Muhammad Andi Firmansyah, & Noor Sulastry Yurni Ahmad. (2026). Mapping The “Aksi Bela Islam 212” Effect: Redefining Identity Politics In Indonesian Scholarship 2011–2023. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 436–454. <https://doi.org/10.21831/Jc.V23i1.90533>
- Linus, M. (2021). Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2286–2308. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V17i2.357>
- Mirasudin. (2023). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah). *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 79–96.
- Muhammad Nur Rahmadani, Ismail Jalili, & Miinudin. (2025). Implementasi Perbedaan Sistem Politik Berlandaskan Pancasila Dan Sistem Politik Islam Di Indonesia. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4(4), 1187–1192.
- Muhammad Roisuddin, Dimas Syahreza, Ricko Sunandar, Rahmat Saefullah, & Wahyu Hidayat. (2024). Sudut Pandang Islam Dalam Politik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 68–76. <https://doi.org/Xx..Xxxxx/Syariah>
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/Cakrawala.V5i2.371>